

PEMBENTUKAN TIM JDIH

2021

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 11/TIK.01/1703/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PENILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 11/TIK.01/1703/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TUM TEKNIS JDIH DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN
BENGKULU UTARA

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.
 - bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 PKPU Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 14 Tahun 2008; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Permen Hukum dan Ham Nomor 8 Tahun 2019; dan Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH Di Lingkungan KPU Kabupaten Bengkulu Utara.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 November 2021.
 - Lampiran 1 halaman